

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Ciamis sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan di Jawa Barat, bahan baku industri dan ekspor non migas, sekaligus menjadi mata pencaharian pokok dan sumber penyediaan lapangan pekerjaan;
- b. bahwa semakin meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;
- c. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Ciamis sebagaimana pertimbangan huruf b perlu adanya jaminan penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai c, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.

6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8. Kepala Dinas adalah Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenaf faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
14. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
15. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
16. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Pasal 2

Penyelenggaraan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;

- l. tanggungjawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lahan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revilitasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memuat penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Rencana penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan dan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.

- (4) Rencana penyelenggaraan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap :
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi lahan pertanian.
- (5) Rencana penyelenggaraan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.

Bagian Kedua Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan mengenai penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan, lahan pertanian dan cadangan lahan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
 - a. kondisi sosial dan ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani sebagai pemilik lahan;
 - c. rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan program penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Usulan program kegiatan penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Ketiga Penetapan Program

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;

- b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
- d. rapat koordinasi di tingkat Desa;
- e. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan;
- f. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Penetapan luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

Pasal 10

- (1) Luas lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti dalam kawasan lahan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan cadangan.
- (3) Luas dan sebaran lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati di tiap-tiap Kecamatan.
- (4) Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk cadangan lahan pertanian pangan apabila terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap penyelenggaraan pertanian pangan melalui optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Optimalisasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dengan cara :

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih;
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui pengembangan wisata pertanian dan pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. penyuluhan pertanian; dan
- g. jaminan akses permodalan.

Pasal 13

- (1) Ekstensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dengan cara :
 - a. pencetakan Lahan Pertanian;

- b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengalihan Fungsi Lahan sebagaimana ayat (1) huruf c adalah terutama dilakukan pada tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dengan cara :

- a. pola tanam;
- b. penganekaragaman tanaman (antara lain Tumpangsari, Tanaman Sela/Tanaman Sisipan/Bawah Tegakan);
- c. sistem pertanian terpadu.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan lahan dibawah tegakkan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
- a. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberi hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak di terbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan terhadap lahan dibawah tegakkan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
- a. tanaman tahunan belum menghasilkan;
 - b. terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan disela-sela lahan tegakan tanaman tahunan.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan lahan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metoda vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui SOPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan berkewajiban melakukan pembinaan kepada pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan semua pihak yang terikat dengan penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian lahan pertanian pangan dilakukan secara terkoordinasi antara SOPD terkait.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 20

Pengendalian lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melalui :

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.

Pasal 21

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok petani berupa :
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;

- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitas sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara *sporadic* dan sistemik; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 22

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :
- a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Luas lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialih fungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 24

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 26

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual objek pajak dan harga pasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh Tim Verifikasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas/badan terkait melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 28

Pemerintah Daerah melalui dinas/badan terkait berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 29

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa jaminan :
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan terhadap petani gagal panen yang disebabkan puso akibat bencana alam dan wabah penyakit serta gangguan organisme pengganggu tumbuhan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui verifikasi dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh petani.

Pasal 30

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi :

- a. pengutamaan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;

- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.

Pasal 34

Dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana.
- (4) Selanjutnya menjadi kewenangan kepolisian.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif setelah dilaksanakan kajian oleh Dinas berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah direvisi.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan hak fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 a dan 28 c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pertanian Pangan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap para petani.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kondisi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Salinan sesuai dengan aslinya jumlah maupun mutunya, aman, merata dan KEPALA BAGIAN HUKUM, manan pangan adalah kondisi dan upaya yang

II. PASAL DI

Pasal 1 AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1